



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 122 TAHUN 2016**

**TENTANG  
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI *ON GOING* TAHUN 2012  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan meringankan beban orangtua dalam menanggung biaya pendidikan serta sebagai wujud kepedulian sekaligus penghargaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu diberikan beasiswa;
  - b. bahwa untuk kelancaran pencairan Beasiswa Bidik Misi bagi Mahasiswa IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2012, perlu ditetapkan Penerima Beasiswa Tahun 2016;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi *On Going* Tahun 2012 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 11. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  - 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
  - 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  - 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
  - 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
  - 18. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  - 19. Keputusan...

19. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016;
  2. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama;
  3. Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Akademik 2015/2016;
  4. Berita Acara Ujian skripsi an.Muslimin NIM.1123100001 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam pada tanggal 10 Maret 2016 yang dinyatakan LULUS.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2012 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan nama-nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2012, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2016 wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai penerima beasiswa sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis beasiswa di lingkungan IAIN Pontianak dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pencairan Beasiswa Bidik Misi Institut Agama Islam Negeri Pontianak *On Going* Tahun 2012 dilaksanakan pada tahun 2016.

KEEMPAT : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode kegiatan dan akun 2132.035.001.056.A, dengan ketentuan setiap mahasiswa penerima diberikan beasiswa sejumlah Rp. 6.000.000.- perorang pertahun.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 15 Maret 2016



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag 4  
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 122 Tahun 2016

Tanggal : 15 Maret 2016

Tentang : MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2012  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016

**SUSUNAN DAN BESARAN BEASISWA MAHASISWA BIDIK MISI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK ON GOING TAHUN 2012**

NO	NAMA	NIM	NAMA SESUAI REKENING	NOMOR REKENING	BESARAN BEASISWA
1	NUR LAILA	1121100058	NUR LAILA	3472-01-023408-53-6	Rp. 6.000.000,-
2	INDAH PERMATA SARI	1121100154	INDAH PERMATA SARI	4819-01-006547-53-6	Rp. 6.000.000,-
3	ABDUR RASYID	1121100063	ABDUR RASYID	0071-01-007951-53-8	Rp. 6.000.000,-
4	KURNIAWAN RIANTOSO	1121100069	KURNIAWAN RIYANTOSO	0569-01-003602-53-4	Rp. 6.000.000,-
5	ADE FEBRIANTI	1121200017	ADE FEBRIANTI	3701-01-009809-53-9	Rp. 6.000.000,-
6	IQLIMA	1121200007	IQLIMA	7720-01-000237-53-1	Rp. 6.000.000,-
7	BONITA SYAMSIH	1122100039	BONITA SYAMSIH	0569-01-003379-53-9	Rp. 6.000.000,-
8	ETA	1122100053	ETA	1277-01-004507-53-1	Rp. 6.000.000,-
9	MISDER RIHAM	1122100010	ISTIKHOMAH	0569-01-003384-53-4	Rp. 6.000.000,-
10	ISTI KHOMAH	1122200008	MISDER RIHAM	0569-01-004566-53-7	Rp. 6.000.000,-
11	FITRIANI	1123100006	FITRIANI	0569-01-003383-53-8	Rp. 6.000.000,-
12	SYARIFAH SAPARINA	1121100155	SYARIFAH SAPARINA	2061-01-003578-50-9	Rp. 6.000.000,-
13	NASUHA	1123100003	NASUHA	0569-01-003380-53-0	Rp. 6.000.000,-
14	RAHADATUL AISY	1123200002	RAHADATUL AISY	0569-01-003382-53-2	Rp. 6.000.000,-
15	AGUS MULIONO	1123200010	AGUS MULIONO	3701-01-009949-53-3	Rp. 6.000.000,-

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 15 Maret 2016



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 19640820 199303 1 003